

KERTAS POSISI

Penerapan Komutasi Bagi Perempuan Terpidana Mati



COMMUTATION

The illustration shows a woman with dark hair, wearing a black and white striped shirt, standing in a prison cell. She is holding a white document with the word 'COMMUTATION' printed on it. A hand from the left is holding a key over the document. The cell has metal bars and a bed in the background.



KERTAS POSISI
**Penerapan Komutasi
Bagi Perempuan
Terpidana Mati**



Kertas Posisi Penerapan Komutasi Bagi Perempuan Terpidana Mati

©Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), 2025

Tim Penulis:

Yuni Asriyanti, Satyawanti Mashudi, Fatma Susanti, Firhandika Ade Santury, Maidina Rahmawati

Penyelaras Akhir:

Satyawanti Mashudi

Tim Pendukung:

Najla Kamilia Rizaldi

Kertas Posisi ini ditulis dalam bahasa Indonesia. Komnas Perempuan adalah pemegang tunggal hak cipta atas dokumen ini dan seluruh isi menjadi tanggung jawab Komnas Perempuan. Dipersilakan menggandakan sebagian atau seluruh isi dokumen untuk kepentingan pendidikan publik atau advokasi kebijakan demi pemenuhan dan pemajuan hak-hak perempuan korban kekerasan, upaya menghapuskan diskriminasi dan demi terlembagakannya pengetahuan dari perempuan. Pengutipan diwajibkan mencantumkan sumber Komnas Perempuan (2025).

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN **KOMNAS PEREMPUAN**
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta Pusat

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Website: <https://komnasperempuan.go.id>

Daftar Isi

A. Pendahuluan.....	5
B. Kondisi Pidana Mati Global dan Indonesia.....	6
C. Fenomena Deret Tunggu dalam Kerangka Hak Asasi Manusia.....	8
D. Jaminan Komutasi atau Perubahan Hukuman Pidana Mati dalam Kerangka Hak Asasi Manusia.....	12
E. Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP 2023: Membuka Peluang Perubahan Hukuman Mati.....	17
F. Perkembangan Persiapan Implementasi Pengaturan Pidana Mati pada KUHP 2023.....	18
G. Kondisi Fenomena Deret Tunggu dan Kondisi Spesifik Perempuan Terpidana Mati di Indonesia.....	20
H. Jaminan Komutasi/Perubahan Hukuman bagi Terpidana Mati Saat ini.....	24
I. Kesimpulan.....	28



A. Pendahuluan

Pada 2 Januari 2023, Pemerintah dan DPR Republik Indonesia mengesahkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023). Dalam Pasal 100 dan 101 KUHP 2023 memuat ketentuan baru mengenai pengaturan pidana mati. Pidana mati tidak lagi dikategorikan sebagai pidana pokok, melainkan sebagai pidana alternatif yang bersifat khusus di mana pelaksanaannya bergantung pada evaluasi masa percobaan. Hal ini tercantum dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP 2023. Pasal 100 menyebutkan bahwa hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan yang dilakukan selama 10 tahun. Selama periode percobaan tersebut, jika terpidana mati menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung. Selanjutnya Pidana penjara seumur hidup tersebut kemudian dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan. Jika dalam masa percobaan tersebut tidak menunjukkan sikap dan perbuatan terpuji, serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah jaksa agung.

Selain itu, Pasal 101 KUHP 2023 memberikan kepastian hukum terkait kemungkinan perubahan pidana mati menjadi pidana penjara seumur hidup apabila grasi yang diajukan ditolak. Ketentuan ini menyatakan bahwa apabila setelah penolakan grasi pidana mati tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sepuluh tahun—dengan catatan keterlambatan tersebut bukan disebabkan oleh pelarian terpidana—maka pidana mati secara otomatis diganti dengan pidana penjara seumur hidup melalui Keputusan Presiden.

Dengan adanya perubahan ini, kemungkinan perubahan hukuman yang dimuat dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP 2023 akan dapat berlaku pada orang-orang yang saat ini sudah menjadi terpidana mati namun belum dieksekusi.

Per 4 Februari 2025, berdasarkan data Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) yang dirilis oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, terdapat 573 individu yang berstatus sebagai terpidana mati, terdiri dari 564 laki-laki dan 9 perempuan. Namun, data ini belum mencantumkan informasi mengenai lamanya para terpidana tersebut menjalani masa tunggu eksekusi, yang menjadi elemen penting dalam menilai penerapan ketentuan masa percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan 101 KUHP 2023.¹

Sementara itu, berdasarkan Laporan Pemantauan Komnas Perempuan, disebutkan bahwa perempuan yang dijatuhi pidana mati telah menjalani penjara selama 2 hingga 22 tahun. Selama periode tersebut, mereka menghadapi berbagai persoalan kesehatan, baik fisik maupun mental, yang memperparah kondisi psikososial mereka di dalam sistem pemasyarakatan.

¹ <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>, SDP 4 Februari 2025

Kertas kebijakan ini disusun sebagai respons atas dua persoalan mendasar yang perlu segera diatasi dalam rangka memastikan pelaksanaan KUHP 2023 sejalan dengan prinsip hak asasi manusia dan keadilan substantif. Pertama, belum adanya kepastian hukum terkait penerapan Pasal 100 dan 101 terhadap perempuan yang telah dijatuhi pidana mati sebelum berlakunya KUHP baru dan masih berada dalam masa tunggu eksekusi. Situasi ini menimbulkan ketidakjelasan dalam perlindungan hak atas hidup dan menghambat akses terhadap peluang perubahan hukuman sebagaimana diatur dalam ketentuan yang baru.

Kedua, ketiadaan mekanisme yang sensitif gender dan berbasis pemenuhan hak korban dalam proses evaluasi perubahan hukuman bagi terpidana mati, khususnya bagi mereka yang telah menjalani masa tunggu lebih dari satu dekade, termasuk perempuan yang menghadapi kondisi kerentanan fisik, mental, dan sosial. Tanpa adanya kebijakan yang mempertimbangkan latar belakang kekerasan, ketimpangan relasi kuasa, serta dampak jangka panjang pemidanaan terhadap perempuan, pelaksanaan ketentuan ini berisiko melanggengkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, kertas kebijakan ini menekankan pentingnya pembentukan kebijakan pelaksana yang inklusif, transparan, dan berkeadilan gender dalam menerapkan Pasal 100 dan 101 KUHP 2023.

Kertas kebijakan ini terdiri dari enam (6) bagian yang saling melengkapi yaitu **bagian pertama**, menggambarkan situasi terkini pidana mati di tingkat global dan nasional, termasuk kondisi perempuan terpidana mati yang menghadapi kerentanan ganda. **Bagian kedua** mengkaji kerangka hukum internasional terkait hak atas pengubahan hukuman (komutasi) sebagai bagian integral dari perlindungan hak asasi manusia, serta menelaah proses legislasi dan kesiapan implementasi KUHP 2023. **Bagian ketiga** menyoroti praktik deret tunggu sebagai bentuk pelanggaran HAM yang berdampak jangka panjang, terutama bagi perempuan, dan dikaji dalam perspektif keadilan gender. **Bagian keempat** menelaah praktik deret tunggu di Indonesia, dengan fokus pada kondisi spesifik perempuan yang menjalani masa tunggu hukuman mati dan urgensi pemberian komutasi. Dan terakhir, **bagian kelima** menegaskan bahwa perempuan terpidana mati yang telah menjalani masa tunggu lebih dari 10 tahun memiliki dasar hukum dan kemanusiaan yang kuat untuk memperoleh perubahan hukuman menjadi penjara seumur hidup sebagaimana diatur dalam Pasal 100 dan 101 KUHP 2023.

B. Kondisi Pidana Mati Global dan Indonesia

Penghapusan pidana mati kini menjadi tren global seiring meningkatnya komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan data terbaru, semakin banyak negara yang mengambil langkah progresif untuk menghapuskan pidana mati. Berdasarkan Laporan tahunan pidana mati 2023 oleh Amnesty International,² secara keseluruhan, sebanyak 144 negara telah meninggalkan pidana mati, baik secara total, hanya untuk tindak pidana tertentu, maupun melalui penghentian praktik hukuman mati. Jumlah ini menunjukkan bahwa mayoritas negara di dunia telah beralih dari penggunaan hukuman mati menjadi pendekatan yang lebih manusiawi dan berfokus pada rehabilitasi. Langkah ini mencerminkan komitmen mayoritas negara di dunia terhadap penghormatan hak asasi manusia dengan menolak hukuman yang dianggap tidak manusiawi serta tidak sesuai dengan prinsip-prinsip kemanusiaan.

² Amnesty Internasional, 2024, *Death sentences and executions in 2023*, <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/7952/2024/en/>

Sebanyak 112 negara telah secara total menghapuskan hukuman mati untuk semua jenis tindak pidana. Terdapat 9 negara yang telah menghapuskan pidana mati hanya untuk tindak pidana umum, tetapi masih mempertahankannya untuk tindak pidana tertentu, seperti kejahatan militer atau kejahatan luar biasa lainnya. Kemudian, ada 23 negara yang tidak lagi melaksanakan pidana mati meskipun secara hukum masih tercantum dalam peraturan mereka.³ Negara-negara ini telah berhenti menerapkan pidana mati dalam praktiknya yang menandakan adanya pergeseran paradigma menuju penghapusan total di masa depan.

Tren global ini memperlihatkan pergeseran yang signifikan menuju penghapusan hukuman mati. Tekanan dari komunitas internasional terus meningkat terhadap negara-negara yang masih mempertahankan pidana mati untuk mendorong mereka mempertimbangkan reformasi hukum. Perubahan global terhadap kebijakan pidana mati menunjukkan bahwa dunia sedang menuju era yang lebih menghargai kehidupan manusia. Meski demikian, keputusan untuk menghapuskan atau mempertahankan hukuman mati tetap menjadi isu kompleks yang dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk politik domestik, sosial, dan budaya.

Di sisi lain, masih ada 55 negara yang tetap mempertahankan hukuman mati dalam sistem hukum mereka.⁴ Negara-negara ini, meskipun semakin terisolasi dalam tren global, tetap mempertahankan hukuman mati dengan berbagai alasan. Beberapa negara beralasan bahwa hukuman mati memiliki efek pencegahan terhadap kejahatan berat, sementara yang lain mengaitkannya dengan tradisi, budaya, atau interpretasi hukum agama.

Tren eksekusi terhadap perempuan meningkat signifikan pada 2023–2024, terutama di Iran dan Arab Saudi.⁵ Amnesty International mencatat 24 eksekusi perempuan pada 2023 dan meningkat menjadi 44 pada 2024, dengan Iran sebagai penyumbang tertinggi. Meskipun jumlah perempuan terpidana mati tetap di bawah 5% dari populasi global, mereka menghadapi risiko tinggi dalam sistem yang kerap mengabaikan kerentanan berbasis gender. Data Cornell Center juga mencatat 48 perempuan dalam daftar hukuman mati di Amerika Serikat per awal 2025, menegaskan urgensi pendekatan yang lebih sensitif gender dalam kebijakan hukuman mati.⁶

Sementara itu, di Indonesia jumlah kasus pidana mati menunjukkan peningkatan yang signifikan dalam kurun waktu 10 tahun terakhir. Di era pemerintahan Joko Widodo – Jusuf Kalla, terhitung sejak tahun 2014-2019, terdapat 122 kasus pidana mati. Pada periode kedua Joko Widodo – Maruf Amin pada 2019-2024, jumlah kasus meningkat menjadi 199 kasus sekaligus menjadi periode pemerintahan dengan jumlah kasus pidana mati tertinggi.⁷ Lebih jauh, data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan

3 Amnesty International Indonesia, *Hukuman mati tidak melindungi siapapun: Hentikan pidana mati dan hapuskan*, 10 Oktober 2024, <https://www.amnesty.id/kabar-terbaru/siaran-pers/hukuman-mati-tidak-melindungi-siapapun-hentikan-pidana-mati-dan-hapuskan/10/2024/>.

4 Amnesty Internasional, 2024, *Death sentences and executions in 2023*

5 Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, *Gendered Torture on Death Row – World Day 2022 (20 Oktober 2022)* <https://dpw.lawschool.cornell.edu/publication/gendered-torture-on-death-row-world-day-2022/?version=html> diakses 23 Mei 2025.

6 Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, *Gendered Torture on Death Row – World Day 2022 (20 Oktober 2022)* <https://dpw.lawschool.cornell.edu/publication/gendered-torture-on-death-row-world-day-2022/?version=html> diakses 23 Mei 2025.

7 Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), 'Database Hukuman Mati di Indonesia' (2025) <https://hukumanmati.id/en/> accessed 24 April 2025.

per tahun 2025 juga menunjukkan bahwa sampai saat ini terdapat 576 terpidana mati di Indonesia dengan 9 di antaranya adalah perempuan.⁸ Hal ini menandakan bahwa hukuman mati merupakan instrumen penting yang terus dipertahankan dalam sistem hukum di Indonesia.

Sekalipun pemerintah Indonesia tidak melakukan eksekusi pidana mati sejak 2017 lalu, namun tidak ada kebijakan resmi terkait moratorium eksekusi. Pada saat yang sama, tidak ada kebijakan apa pun dalam level penuntutan ataupun pengadilan yang memperketat penggunaan pidana mati di Indonesia. Situasi ini berkontribusi pada terus bertambahnya jumlah terpidana mati di Indonesia tanpa kepastian hukum, karena tidak adanya eksekusi maupun mekanisme hukum untuk perubahan hukuman.

Ambiguitas kondisi tersebut diderita oleh ratusan narapidana yang saat ini berada dalam deret tunggu eksekusi pidana mati di Indonesia. Penundaan eksekusi yang berkepanjangan ini tidak hanya menunjukkan kompleksitas hukum dan administrasi, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis bagi narapidana yang harus hidup dalam ketidakpastian. Fenomena ini menjadi salah satu aspek penting dalam diskusi global tentang hukuman mati, yaitu tentang fenomena deret tunggu.⁹

C. Fenomena Deret Tunggu dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Secara hukum, fenomena deret tunggu diartikan sebagai kondisi penderitaan mental yang diderita oleh terpidana mati yang menunggu eksekusi akibat penundaan yang berlarut-larut dan dikombinasikan dengan kondisi pemenjaraan yang keras dan suram selama menunggu eksekusi mati tersebut.¹⁰ Fenomena deret tunggu pertama kali dikemukakan oleh Dr. Stuart Grassian dalam studi tentang dampak isolasi terhadap terpidana mati. Terpidana mati menjalani *solitary confinement* yaitu penahanan hingga 24 jam sehari di sel sempit yang berukuran 1.8 m x 2.7 m tanpa cahaya dan interaksi sosial. Terpidana mengalami gangguan psikis serius seperti halusinasi, derealisasi, paranoia, dan gangguan kontrol impuls.¹¹ Temuannya ini disebut *death row syndrome* yang merujuk pada penderitaan mental yang dialami terpidana mati akibat penundaan eksekusi yang berkepanjangan dan kondisi penahanan yang keras.¹² Konsep ini diperkenalkan melalui kesaksian Dr. Stuart Grassian dalam kasus Michael Ross, terpidana mati di AS yang dieksekusi pada 2005 setelah hampir 18 tahun di sel isolasi. Ia memilih menghentikan upaya banding dan menerima eksekusi untuk mengakhiri penderitaan yang dia dan keluarganya alami. Kasus ini memicu perdebatan tentang dampak psikologis deret tunggu eksekusi. Sejak itu menjadi perhatian serius dalam pengadilan HAM internasional sebagai bentuk perlakuan yang berpotensi melanggar prinsip non-kekejaman (*non-cruelty*) dan perlakuan tidak manusiawi.¹³

8 Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 'Data Warehouse Registrasi Pemasyarakatan' (2025) <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh> accessed 24 April 2025.

9 Adhigama Budiman dan Maidina Rahmawati, 2020, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia*, ICJR, 2020, hlm 9, <<https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/ICJR-Fenomena-Deret-Tunggu.pdf>>

10 Anne Mori Kobayashi, 'International and Domestic Approaches to Constitutional Protections of Individual Rights: Reconciling the *Soering* and *Kindler* Decisions' (1996) 34 *American Criminal Law Review* 225.

11 Harold I Schwartz, 'Death Row Syndrome and Demoralization: Psychiatric Means to Social Policy Ends' (2005) 33 *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law* 153, 154.

12 Death Penalty Information Center, *The Michael Ross Case and "Death Row Syndrome"* (Web Page) <https://deathpenaltyinfo.org/stories/the-michael-ross-case-and-death-roy-syndrome> [<https://perma.cc/8SYU-XN>]

13 Death Penalty Information Center, *The Michael Ross Case and "Death Row Syndrome"* (Web Page) <https://deathpenaltyinfo.org/stories/the-michael-ross-case-and-death-roy-syndrome> [<https://perma.cc/8SYU-XNSS>].

Sementara itu, perempuan di deret tunggu mengalami situasi yang lebih rentan. Laporan *Cornell Center on the Death Penalty Worldwide* mengungkap bahwa perempuan yang dipidana mati kerap mengalami diskriminasi berbasis gender, mulai dari proses hukum yang mengabaikan riwayat kekerasan, stereotip, kondisi penahanan yang tidak memenuhi standar, kurangnya akses layanan kesehatan dan praktik isolasi berkepanjangan.¹⁴ Di deret tunggu eksekusi mati, perempuan kerap menghadapi keterbatasan dalam pemenuhan hak-hak dasar selama masa tunggu. Di Sudan, terpidana mati perempuan yang sedang hamil delapan bulan dan merawat anak kecil diborgol dengan rantai berat. Beberapa perempuan terpidana mati di Thailand dan Myanmar terpaksa melahirkan tanpa bantuan medis di penjara. Di Zambia dan Malawi, keterbatasan pembalut dan fasilitas sanitasi memaksa mereka menggunakan kain bekas atau buang air di ember.¹⁵ Aturan kunjungan keluarga dan anak semakin mengisolasi perempuan terpidana mati.¹⁶ Pembatasan hak dasar lainnya yaitu pembatasan terhadap akses kunjungan dari keluarga atau penasihat hukum serta komunikasi dengan dunia luar, yang semakin memperburuk isolasi mereka. Penggunaan borgol dan alat pengekangan lainnya yang berlebihan juga dapat menambah penderitaan fisik dan psikologis. Terpidana mati juga sering kali tidak mendapatkan perawatan kesehatan yang memadai, baik untuk masalah fisik maupun mental. Selain itu, terpidana mati juga sering kali tidak diberikan kesempatan untuk mengakses buku, koran, atau berpartisipasi dalam kegiatan fisik yang bermanfaat seperti olahraga.

Hal ini berkontribusi pada tingginya tingkat depresi yang dialami oleh narapidana perempuan. Perempuan di deret tunggu hukuman mati juga sering tidak diberi akses terhadap pelatihan kerja dan program pendidikan. Misalnya, narapidana perempuan secara umum di Thailand dapat mengikuti program kerja, tetapi hal ini tidak berlaku bagi mereka yang berada di deret tunggu mati. Seorang perempuan di Ghana menjelaskan setelah ditolak mengikuti program pendidikan saat berada di deret tunggu mati: “Saya tidak melakukan apa-apa. Saya menyapu dan menunggu.”¹⁷

Perempuan di deret tunggu hukuman mati juga sangat rentan terhadap kekerasan seksual, terutama di penjara yang diawasi oleh staf laki-laki dan absennya perlindungan memadai oleh otoritas penjara. Di Tanzania, terdapat laporan bahwa perempuan harus melakukan hubungan seksual untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti makanan. Di Sierra Leone, perempuan dengan gangguan kesehatan mental mengalami pelecehan oleh petugas penjara dan tahanan lain.¹⁸

Di Iran, perempuan terpidana mati sering mengalami penyiksaan fisik dan psikologis yang serius. Mereka dipaksa menjalani kondisi penahanan yang sangat buruk, termasuk pemborgolan yang berkepanjangan dan penahanan dalam sel sempit yang mengarah pada gangguan kesehatan men-

14 Lourtou, D., and S. P. Hickey. “Judged For More Than Her Crime: A Global Overview of Women Facing the Death Penalty.” Cornell University (New York) (2018).

15 World Coalition Against the Death Penalty. “Global Overview of Women Facing the Death Penalty.”, 2018, hal: 5, diakses pada <https://worldcoalition.org/2018/10/10/global-overview-of-women-facing-the-death-penalty/>.

16 Delay in Execution or Clemency? – A Case Commentary on Renuka @ Rinku @ Ratan Kiran Shinde and Anr. v Union of India and Ors’ (Supreme Court Judgement Reporter, 2023) <https://iledu.in/delay-in-execution-or-clemency-a-case-commentary-on-renuka-rinku-ratan-kiran-shinde-and-anr-v> accessed 4 May 2025.

17 World Coalition Against the Death Penalty. “Global Overview of Women Facing the Death Penalty.”, 2018, hal: 5, diakses pada <https://worldcoalition.org/2018/10/10/global-overview-of-women-facing-the-death-penalty/>.

18 Penal Reform International, Cornell Center on the Death Penalty Worldwide, and World Coalition Against the Death Penalty. *Prison Conditions for Women Facing the Death Penalty*. London: Penal Reform International, October 2018. <https://idpc.net/publications/2018/10/prison-conditions-for-women-facing-the-death-penalty>.

tal. Beberapa perempuan terpidana mati juga dilaporkan mengalami kekerasan seksual oleh petugas penjara, yang merupakan bentuk kekerasan berbasis gender yang umum. Selain itu, mereka sering kali tidak mendapatkan perawatan medis yang memadai dan kesulitan dalam mengakses kebutuhan dasar seperti produk kebersihan menstruasi, yang memperburuk kondisi fisik dan psikologis mereka¹⁹

Putusan Pengadilan HAM Eropa Soering v. UK (1989) adalah salah satu rujukan penting awal mengenai fenomena deret tunggu. Pengadilan HAM Eropa dalam kasus tersebut mendefinisikan fenomena deret tunggu sebagai kombinasi keadaan menyedihkan tempat pemenjaraan dan penderitaan mental yang dialami selama waktu menunggu eksekusi pidana mati tersebut. Kondisi ini terdiri dari masa yang panjang dalam pemenjaraan, terjadinya kurungan isolasi, dan ketidakjelasan waktu eksekusi yang menghasilkan *psychological maltreatment*. Kondisi ini memperburuk dampak negatif dari pemenjaraan, mendominasi terjadinya penyiksaan dalam masa tunggu eksekusi.²⁰ Masa tunggu sejak putusan pidana mati, upaya hukum hingga waktu eksekusi adalah masa pertumbuhan terjadinya stres, penderitaan, siksaan mental dan moral.²¹

Penundaan eksekusi tidak otomatis dianggap sebagai perlakuan kejam atau merendahkan martabat. Dalam Johnson v. Jamaica, Komite HAM PBB menyatakan bahwa penundaan dengan alasan yang masuk akal bukan penyiksaan. Penundaan dianggap wajar karena memberi ruang bagi upaya hukum. Namun, Komite menekankan bahwa penundaan harus dinilai berdasarkan substansi kasus, dampak psikologis, dan kondisi terpidana.

Meskipun waktu yang lama saja akan menghasilkan kondisi mental yang buruk, namun hanya satu indikator tersebut saja tidak cukup untuk menyimpulkan terjadinya fenomena deret tunggu.²² Pertimbangan kondisi harus dilihat berdasarkan kondisi per kasus.²³ Smith mengidentifikasi tiga elemen penyebab fenomena deret tunggu: lamanya masa tunggu, kondisi hidup yang buruk, dan dampak psikologis akibat menanti eksekusi mati.²⁴ Tiga komponen tersebut—masa tunggu yang lama, kondisi kehidupan di penjara yang buruk, dan dampak psikologis—dapat dianggap sebagai pelanggaran HAM jika ketiganya terjadi, sebagaimana tercermin dalam praktik putusan Komite HAM PBB.²⁵ Titik tekannya pada kondisi penderitaan mental yang dihadapi selama masa tunggu.²⁶

Perlu ditegaskan bahwa lamanya waktu tunggu bukan alasan untuk mempercepat eksekusi mati. Sebagai hukuman paling berat, pidana mati menuntut standar hukum acara tertinggi. Penundaan diperlukan untuk menjamin *due process* dan memastikan terpenuhinya semua upaya hukum, baik biasa maupun luar biasa.²⁷ Pengadilan HAM Eropa dalam kasus Soering v. UK menyatakan bahwa

19 Amnesty International. Iran: Death penalty for women. Amnesty International, 2017. <https://www.amnesty.org/en/latest/news/2017/03/iran-death-penalty-for-women/>

20 Ibid.

21 Hans Göran Franck, *The Barbaric Punishment: Abolishing the Death Penalty* (William A Schabas ed, 2003) 38.

22 Patrick Hudson, 'Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Human Rights Under International Law?' (2000) 11 *European Journal of International Law* 833, 837.

23 *Pratt v Jamaica* (United Nations Human Rights Committee, CCPR/C/35/D/225/1987, 6 April 1989) [13.6].

24 Amy Smith, 'Not "Waiving" but Drowning: The Anatomy of Death Row Syndrome and Volunteering for Execution' (2008) 17 *Boston University Public Interest Law Journal* 237, 238.

25 *Cox v Canada* (United Nations Human Rights Committee, CCPR/C/52/D/539/1993, 9 December 1994) [17.1]–[17.3], [18].

26 *Fermin Ramirez v Guatemala* (Inter-American Court of Human Rights, Series C No 112, 20 June 2005) [118]–[119], [125].

27 David Pannick, *Judicial Review of the Death Penalty* (1982) 83–84.

penundaan tersebut adalah suatu keniscayaan.²⁸ Dengan demikian, hal ini menandakan paradoks bahwa memang pidana mati tidak dapat dilaksanakan dengan dalih kemanusiaan karena masyarakat pasti tidak mungkin menegakkan pidana mati tanpa menghasilkan waktu penundaan yang bertentangan dengan HAM.²⁹ Penundaan akibat upaya hukum berulang mencerminkan insting alami manusia untuk bertahan hidup. Hal ini tidak dapat diabaikan dengan alasan *due process of law*, melainkan justru menjadi bagian penting dari perlindungan hak tersebut.³⁰

Terkait dengan kondisi *harsh* tersebut, beberapa putusan pengadilan HAM memberikan definisi kondisi yang dapat dikatakan *harsh* yang dapat menyimpulkan terjadinya fenomena deret tunggu. Kondisi tersebut ditandai dengan penahanan atau pemenjaraan yang ekstrem, di mana terpidana mati sering dipaksa menghabiskan waktu dalam ruang kecil dan sempit tanpa ventilasi yang memadai. Mereka dapat dipenjara selama 23 jam sehari yang menciptakan dampak psikologis yang merugikan. Kondisi fisik yang buruk juga menjadi indikator ditandai dengan suhu ekstrem di sel, asupan nutrisi yang tidak mencukupi, serta kebersihan yang buruk.³¹

Selain itu, kegagalan untuk memberi pemberitahuan tepat waktu kepada terpidana mati mengenai tanggal eksekusi merupakan bentuk perlakuan buruk yang melanggar Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP) atau ICCPR.³² Penundaan hukuman mati yang sangat lama, melebihi waktu wajar untuk mengupayakan jalur hukum, merupakan pelanggaran hak bebas dari penyiksaan.³³ Hal ini terutama terjadi ketika masa tahanan yang panjang menyebabkan kondisi berat dan penuh tekanan, termasuk penahanan dalam sel isolasi.³⁴ Dampaknya semakin besar bagi terpidana yang berada dalam kondisi rentan, seperti akibat usia, kesehatan, atau keadaan.³⁵

Terkait dengan jangka waktu tersebut, seperti pembahasan di awal bahwa waktu yang panjang tidak serta merta menjadi indikator terjadinya fenomena deret tunggu. Namun, perlu diperjelas berapa waktu yang dapat menjadi acuan sebagai masa penundaan yang berlarut dan seharusnya pasca waktu tersebut maka jaminan komutasi harus diberikan. Seperti contoh pada putusan Privy Council dalam Pratt dan Morgan v. Attorney General of Jamaica. Dalam kasus tersebut Pratt dan Morgan telah menunggu masa eksekusi pidana mati sampai dengan 14 tahun. Komite Yudisial dari Privy Council tersebut kemudian memberikan batas waktu masa tunggu yaitu maksimal 5 tahun. Menurut komite tersebut, jika sudah terdapat penundaan lebih dari 5 tahun, maka orang tersebut harusnya mendapatkan komutasi atau perubahan hukuman.³⁶

Laporan pelapor khusus PBB tentang penyiksaan menyimpulkan bahwa fenomena deret tunggu

28 *Soering v United Kingdom* (1989) 11 *European Human Rights Reports* 439, 475–476.

29 David Pannick, *Judicial Review of the Death Penalty* (1982) 83–84.

30 Nkem Adeleye, 'The Death Row Phenomenon: A Prohibition against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment' (2021) 58(4) *San Diego Law Review* 887.

31 Sidang Umum PBB, 'Interim report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment' 67th session (2012) (A/67/279)

32 CCPR/C/JPN/CO/6, para. 13. 170.

33 *Johnson v. Jamaica* (CCPR/C/56/D/588/1994), para. 8.5; *Kindler v. Canada*, para. 15.2; *Martin v. Jamaica* (CCPR/C/47/D/317/1988), para. 12.2. 171

34 CCPR/C/JPN/CO/6, para. 13., 173

35 *Kindler v. Canada*, para. 15.3. 174

36 *Pratt v Attorney-General for Jamaica* [1994] 2 AC 1 (PC).

merupakan bentuk pelanggaran hak untuk bebas dari penyiksaan yang dilarang dalam berbagai instrumen hukum internasional. Larangan terhadap penyiksaan merupakan norma internasional yang bersifat *jus cogens*, yang tidak dapat diganggu gugat oleh negara mana pun dalam keadaan apa pun. Hak ini tercantum dalam Pasal 5 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik (KIHSP/ICCPR), yang secara eksplisit menyatakan bahwa tidak seorang pun dapat dikenakan penyiksaan atau perlakuan serta hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Selain itu, Konvensi Menentang Penyiksaan (*the United Nations Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment*), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1998, memperkuat kewajiban negara untuk menghapuskan penyiksaan dalam bentuk apa pun.

Sebagai tindak lanjut, fenomena deret tunggu dapat menjadi argumen tambahan dalam menguji konstitusionalitas pidana mati, khususnya terkait potensi pelanggaran terhadap hak untuk bebas dari penyiksaan.³⁷ Pasca terjadinya fenomena deret tunggu, orang yang diputus pidana mati harus mendapat komutasi atau perubahan hukuman. Eksekusi pasca penundaan yang lama dengan kondisi yang kejam atau *harsh* merupakan bentuk perlakuan tidak manusiawi dan kejam. Dalam kondisi ini bukan lagi pidana matinya yang dikecam namun pelaksanaan hukuman pasca putusan, yang justru menyiksa, menjadikan eksekusi tidak boleh dilaksanakan.³⁸

Eksekusi setelah terjadinya fenomena deret tunggu merupakan bentuk penyiksaan karena waktu penundaan tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan ke terpidana mati.³⁹ Ketika pelaksanaan pidana mati justru menghadirkan suatu penderitaan selain hilangnya nyawa, yakni adanya penderitaan baru. Pidana mati menjadi sanksi yang tidak adil karena menghasilkan penghukuman yang melebihi tujuan awal dari hukuman tersebut, yaitu tidak hanya kematian akibat eksekusi itu namun juga penyiksaan.⁴⁰ Atas dasar hal ini, eksekusi tidak boleh dilakukan pasca terjadinya fenomena deret tunggu.

D. Jaminan Komutasi atau Perubahan Hukuman Pidana Mati dalam Kerangka Hak Asasi Manusia

Sesuai dengan Pasal 6 *International Covenant on Civil and Political Rights*, disebutkan bahwa setiap orang berhak atas hak untuk hidup. Hak atas hidup tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun. Namun, Pasal 6 ini masih mengamini bahwa terdapat beberapa negara yang masih memberlakukan pidana mati. Pasal 6 ayat (2) membatasi bahwa pidana mati tersebut terbatas pada *the most serious crime*. Definisi *the most serious crime* menurut *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* (1984)⁴¹ harusnya tidak melampaui kejahatan yang disengaja untuk ditujukan bagi konsekuensi yang mematikan atau konsekuensi yang sangat serius lainnya. Sedangkan

37 David A Sadoff, 'International Law and the Mortal Precipice: A Legal Policy Critique of the Death Row Phenomenon' (2008) 17 *Tulane Journal of International and Comparative Law* 77, 79; Dwight Aarons, 'Can Inordinate Delay Between a Death Sentence and Execution Constitute Cruel and Unusual Punishment?' (1998) 29 *Seton Hall Law Review* 147, 163.

38 Patrick Hudson, 'Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Human Rights Under International Law?' (2000) 11 *European Journal of International Law* 833, 837.

39 *Riley v Attorney-General for Jamaica* [1983] 1 AC 719 (PC) (Lord Scarman, joined by Lord Brightman, dissenting).

40 *In re Kemmler*, 136 US 436, 447 (1890).

41 <https://digitallibrary.un.org/record/70601?v=pdf>

menurut *Guidelines on EU Policy Towards Third Countries on the Death Penalty*⁴² pidana mati tidak dapat diterapkan terhadap tindak pidana ekonomi yang bersifat tanpa kekerasan, dan tidak dapat diterapkan untuk ekspresi kepercayaan atau agama yang tidak mengandung kekerasan.

Pasal 6 Ayat 2 tersebut mengenai *the most serious crimes*, harus dibaca secara terbatas,⁴³ hanya terkait dengan kejahatan dengan *extreme gravity*⁴⁴ yang melibatkan niat untuk membunuh.⁴⁵ Tindak pidana yang tidak secara langsung dan secara sengaja ditujukan untuk membunuh⁴⁶ seperti percobaan pembunuhan,⁴⁷ korupsi, dan tindak pidana ekonomi-politik lainnya, serta pencurian dengan senjata,⁴⁸ pembajakan,⁴⁹ penculikan⁵⁰ narkoba⁵¹ ataupun kekerasan seksual, sekalipun tindak pidana tersebut serius, namun tidak dapat memenuhi kualifikasi *the most serious crime*. Artinya, untuk *the most serious crimes* hanya ditujukan pada tindak pidana yang dilakukan atas dasar niat melakukan kekerasan dan berakibat pada konsekuensi yang sangat serius.

Terdapat juga pembatasan lainnya yang diatur dalam Pasal 6 Ayat (4) bahwa setiap orang yang dihukum pidana mati harus mendapatkan hak untuk dimaafkan ataupun mendapat hak untuk perubahan (komutasi) hukuman. Jaminan pengubahan dan peringanan hukuman ini tidak dapat dikecualikan untuk kategori terpidana mati tertentu, sehingga harus diberikan kepada seluruh terpidana mati.⁵² Perubahan hukuman dapat dilakukan apabila telah ada putusan yang berkekuatan hukum tetap dan harus hanya apabila seluruh peluang untuk upaya hukum oleh pengadilan telah diberikan kepada terpidana, termasuk juga hanya apabila seluruh permohonan pengubahan hukuman yang sifatnya non yudisial telah dilakukan oleh terpidana mati.⁵³

Dalam Komentar Umum No. 36 tentang Hak Atas Hidup yang baru dikeluarkan oleh Komite HAM PBB pada September 2019, dinyatakan bahwa hak yang diatur dalam Pasal 6 ayat (4) tersebut mewajibkan negara peserta untuk memastikan bahwa pengampunan, pemaafan dan pengubahan hukuman (*amnesties, pardons and commutation*) dapat diberikan kepada terpidana mati dalam keadaan layak. Dalam Resolusi 1989/64 yang diadopsi pada 24 Mei 1989, Dewan Ekonomi dan Sosial PBB bahkan merekomendasikan agar negara-negara anggota PBB menyediakan upaya hukum yang bersifat wajib dengan ketentuan bahwa grasi atau pengampunan tersedia dalam semua kasus tindak pidana yang dapat dihukum mati.⁵⁴ Dalam Resolusi 2005/59 yang diadopsi pada 20 April 2005, Komisi Hak Asasi Manusia PBB juga mendesak semua negara yang masih menerapkan hukuman

42 https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/08_hr_guidelines_death_penalty_en.pdf

43 *Chisanga v. Zambia* (CCPR/C/85/D/1132/2002), para. 7.4., 145

44 *Safeguards guaranteeing protection of the rights of those facing the death penalty*, para. 1.

45 *Kindler v. Canada*, para. 14.3; A/67/275, para. 35.

46 CCPR/C/79/Add.25, para. 8., 148

47 *Chisanga v. Zambia*, paras. 2.2 and 7.4.

48 *Chisanga v. Zambia*, para. 7.4; *Lubuto v. Zambia* (CCPR/C/55/D/390/1990/Rev.1), para. 7.2; *Johnson v. Ghana* (CCPR/C/110/D/2177/2012), para. 7.3.

49 CCPR/CO/73/UK-CCPR/CO/73/UKOT, para. 37. 152

50 CCPR/CO/72/GTM, para. 17. 153

51 CCPR/CO/84/THA, para. 14. 154

52 *Chisanga v. Zambia*, para. 7.5.

53 Komentar Umum No. 36 tentang Hak Atas Hidup para 46

54 https://www.unodc.org/documents/commissions/CCPCJ/Crime_Resolutions/1980-1989/1989/ECOSOC/Resolution_1989-64.pdf point 1(b)

mati untuk memastikan terjaminnya hak untuk meminta grasi atau pengurangan hukuman.⁵⁵

Komite HAM PBB menyatakan bahwa penjatuhan hukuman mati tanpa adanya kemungkinan untuk meminta grasi atau pengurangan hukuman tidak sesuai dengan *International Covenant on Civil and Political Rights*.⁵⁶ Selain itu, Pelapor Khusus PBB tentang eksekusi di luar proses hukum, eksekusi secara sepihak, atau eksekusi sewenang-wenang (*extrajudicial, summary or arbitrary executions*) menyatakan bahwa tidak ada pengecualian terhadap hak terdakwa untuk meminta grasi, pengampunan, atau pengurangan hukuman⁵⁷ dan bahwa permohonan grasi harus memberikan peluang yang efektif untuk melindungi nyawa.⁵⁸ Kewajiban adanya pengampunan, pemaafan dan perubahan hukuman juga menyaratkan bahwa eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan sebelum permohonan untuk pemaafan atau perubahan hukuman sudah dipertimbangkan secara bermakna (*meaningful*) dan disimpulkan berdasarkan prosedur yang berlaku.⁵⁹ Hal yang juga ditekankan bahwa sekalipun ada kemungkinan diberikan pengampunan, pemaafan dan perubahan hukuman, hal tersebut tidak berarti bahwa hakim di dalam proses pidana kasus terpidana mati tidak wajib mempertimbangkan dengan berarti kasus yang disidangkan olehnya.⁶⁰

Terkait dengan hak atas pengampunan, pemaafan, atau perubahan hukuman mati juga disebutkan bahwa tidak ada kategori orang-orang yang dijatuhi hukuman mati dapat dikecualikan dari peluang untuk mendapatkan pengampunan, pemaafan atau perubahan hukuman mati,⁶¹ begitu pula bahwa syarat untuk mengajukan pengampunan, pemaafan atau perubahan tidak boleh tidak efektif, terlalu membebani, dan bersifat diskriminatif atau pun tidak boleh diterapkan dengan cara sewenang-wenang. Artinya, pengajuan pengampunan, pemaafan atau perubahan harus berlaku pada semua terpidana mati, tidak boleh ada yang dikecualikan berdasarkan kondisi tertentu (semisalnya berdasarkan jenis tindak pidana). Selain itu, pengajuannya juga harus tidak membebani dan tidak boleh diterapkan tanpa dasar oleh yang memberikan peluang pengampunan, pemaafan atau perubahan hukuman mati menjadi hukuman lain.

Sementara itu mengenai prosedur pengajuan dan pemberian pengampunan, pemaafan atau perubahan, disyaratkan bahwa sekalipun Pasal 6 ayat (4) tidak menjelaskan aturan tentang bagaimana prosedur tersebut dilakukan, negara peserta harus mengatur prosedur ini dengan jelas dalam hukum domestiknya. Aturan tersebut tidak boleh membebani korban tindak pidana atau keluarga yang menentukan pemberian perubahan hukuman.⁶² Aturan tersebut juga harus menjelaskan jaminan kepastian hukum proses, kriteria yang digunakan, dan jaminan bahwa orang yang dipidana mati dapat menginisiasikan permohonan komutasinya dan dapat juga diwakili oleh

55 UN Resolution 2005/59, 20 April 2005, Point 7(d) <https://www.refworld.org/legal/resolution/unchr/2005/en/38882>

56 Concluding observations, Komite Hak Asasi Manusia: Uganda, dokumen PBB CCPR/CO/80/UGA, 4 Mei 2004, paragraf 13.

57 Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report of the Special Rapporteur..., UN document E/CN.4/2001/9, 11 January 2001, para.88

58 Extrajudicial, summary or arbitrary executions: Report of the Special Rapporteur..., UN document E/CN.4/1998/68, 23 December 1997, para.118.

59 Chikunova v. Uzbekistan, para. 7.6. dalam Komentar Umum No. 36 tentang Hak Atas Hidup para 47

60 Thompson v. Saint Vincent and the Grenadines (CCPR/C/70/D/806/1998), para. 8.2; Kennedy v. Trinidad and Tobago (CCPR/C/74/D/845/1998), para. 7.3.

61 Chisanga v. Zambia, para. 7.5.

62 CCPR/CO/84/YEM, para. 15., 203

perwakilan/saksi untuk menjelaskan tentang kondisi personalnya ataupun keadaan lainnya yang relevan. Orang yang dipidana mati juga harus diinformasikan mengenai hak ini sebelum mengajukan permohonan, dan diberikan informasi yang cepat berkaitan dengan hasil permohonan perubahan hukuman tersebut.⁶³

Eksekusi pidana mati tidak dapat dilaksanakan jika menimbulkan dampak yang sangat keras (*exceptionally harsh*) bagi terpidana atau keluarganya, seperti pada kasus terpidana yang lanjut usia,⁶⁴ orang tua dari anak yang masih sangat muda dan bergantung padanya, ataupun terhadap orang terpidana mati yang telah melanggar hak asasinya di masa lalu.⁶⁵ Terkait prosedur perubahan hukuman, membatalkan perubahan hukuman mati terhadap seseorang yang telah meyakini hukuman tersebut akan diubah merupakan pelanggaran terhadap hak atas hidup dan hak bebas dari penyiksaan, sebagaimana diatur dalam hukum internasional.⁶⁶

Sedangkan mengenai kondisi terpidana mati, Instrumen HAM internasional menyerukan agar negara mencegah terjadinya bunuh diri, terutama pada kelompok rentan, termasuk mereka yang kehilangan kemerdekaannya,⁶⁷ seperti terpidana mati yang menghadapi tekanan luar biasa akibat putusan hukum tersebut. Negara-negara juga berkewajiban untuk melakukan tindakan-tindakan yang substansial untuk melindungi hidup orang-orang yang dipenjarakan.⁶⁸ Negara harus bertanggung jawab atas perawatan hidupnya, integritas tubuh orang tersebut, dan tidak dapat menjadikan kekurangan sumber daya finansial/anggaran sebagai justifikasi untuk mengurangi tanggung jawab negara untuk merawat hidup orang yang dipenjarakan.⁶⁹ Dalam masa pemenjaraan, negara bertanggung jawab atas perawatan medis termasuk berkaitan dengan pemeriksaan kesehatan rutin,⁷⁰ mencegah terjadinya kekerasan antar penghuni penjara, mencegah terjadinya bunuh diri, dan menyediakan akomodasi yang layak bagi penyandang distabilitas.⁷¹

Sejalan dengan hal itu, beberapa negara dunia saat ini telah menerapkan komutasi hukuman mati dalam hukum mereka. Terkini, Zimbabwe telah mengesahkan produk hukum untuk penerapan komutasi hukuman mati. 60 terpidana mati terselamatkan dari hukuman mati. Tanzania juga melakukan hal serupa. Sebanyak 256 terpidana mati dikomutasi menjadi hukuman seumur hidup.⁷² Negara-negara Afrika lainnya seperti Kenya, Liberia dan Ghana baru-baru ini telah mengambil “langkah positif” menuju penghapusan hukuman mati tetapi belum menjadikannya hukum.⁷³

Demikian pula di Uganda, seorang perempuan terpidana mati, SK, menggugat konstitusionalitas

63 A/HRC/8/3 and Corr.1, para. 67., 204

64 CCPR/C/JPN/CO/5, para. 16, 209

65 CCPR/C/35/D/210/1986, para. 15. 210

66 Johnson v. Jamaica (CCPR/C/64/D/592/1994), para. 10.4 dan Komentar Umum No. 36 tentang Hak Atas Hidup para 55

67 CCPR/C/79/Add.92, para. 11., 19, dan Komentar Umum No. 36 tentang Hak Atas Hidup para 9

68 Zhumbaeva v. Kyrgyzstan (CCPR/C/102/D/1756/2008), para. 8.6; Human Rights Committee, Dermot Barbato v. Uruguay, communication No. 84/1981, para. 9.2 82

69 Lantsova v. Russian Federation (CCPR/C/74/D/763/1997), para. 9.2. 84

70 Ibid.

71 Convention on the Rights of Persons with Disabilities, article 14.

72 Louis Linel, ‘256 Death Sentences Commuted Into Life in Tanzania’ (11 Desember 2020) World Coalition Against the Death Penalty <https://worldcoalition.org/2020/12/11/256-death-sentences-commuted-into-life-in-tanzania/>

73 Farai Mutsaka, ‘Zimbabwe Abolishes Death Penalty Almost 20 Years After Its Last Hanging’ *AP News* (31 Desember 2024) <https://apnews.com/article/zimbabwe-death-penalty-abolished-ccbdd774559f5bbf097176d42effbb60>

hukuman mati wajib. Pada 2009, Mahkamah Agung Uganda memutuskan bahwa hukuman mati wajib bertentangan dengan konstitusi karena menghilangkan diskresi hakim untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan. Putusan ini juga menetapkan bahwa jika seorang terpidana mati tidak dieksekusi dalam waktu tiga tahun, hukumannya harus dikonversi menjadi penjara seumur hidup. Akibat putusan tersebut, hukuman mati SK dikurangi, dan ia akhirnya dibebaskan setelah menjalani masa tahanan 20 tahun. Kasus ini menjadi tonggak reformasi sistem pidana mati di Uganda.⁷⁴

NH, perempuan terpidana mati Sudan, dijatuhi hukuman mati karena membunuh suaminya setelah mengalami pemerkosaan dalam pernikahan yang dipaksakan. Kasusnya memicu kecaman internasional dan kampanye global yang menyoroti isu pernikahan paksa dan kekerasan seksual. Sebagai hasil dari tekanan publik dan advokasi hak asasi manusia, pada Juni 2018, pengadilan Sudan mengubah hukumannya menjadi lima tahun penjara dan denda sebesar 337.000 pound Sudan.⁷⁵

Mengacu pada analisis Ravani Ukti Nayudu (2023), SG dan RS—dua perempuan terpidana mati di India—mengajukan grasi ke Pengadilan Tinggi Bombay. Pengadilan menemukan penundaan hampir satu dekade tanpa alasan jelas yang menyebabkan penderitaan psikologis berat. Berdasarkan prinsip hak asasi manusia, hukuman mereka diubah menjadi penjara seumur hidup. Putusan ini menegaskan bahwa prosedur tidak manusiawi dalam pelaksanaan hukuman mati dapat menjadi dasar komutasi di India.⁷⁶

Praktik komutasi hukuman mati di Indonesia mendapat sorotan penting melalui kasus MU, perempuan yang dijatuhi hukuman mati akibat kasus narkoba pada tahun 2002 yang juga merupakan korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Pada tahun 2023, permohonan grasinya dikabulkan oleh Presiden sehingga hukumannya berubah dari pidana mati menjadi penjara seumur hidup. Hal ini merupakan bentuk praktik komutasi hukuman mati yang penting, terutama bagi perempuan yang telah lama berada dalam masa tunggu eksekusi dengan mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa, serta pentingnya pendekatan berbasis keadilan gender dalam sistem peradilan pidana.

E. Pengaturan Pidana Mati dalam KUHP 2023: Membuka Peluang Perubahan Hukuman Mati

Kenaikan jumlah kasus pidana mati pada 2023 mencerminkan bahwa hukuman mati masih digunakan secara signifikan, meskipun ada wacana reformasi hukum yang tengah digulirkan yaitu dalam pembahasan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Baru. Pemerintah dan DPR Republik Indonesia pada Desember 2022 lalu mengesahkan KUHP Baru yang disahkan menjadi UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP 2023), yang

74 Mujuzi, Jamil Ddamulira. "The Supreme Court of Uganda and the death penalty question." *African Human Rights Law Journal*, vol. 9, no. 2, 2009, pp. 451-469. <https://www.ahrlj.up.ac.za/mujuzi-jd-2009-2>

75 BBC News Indonesia, *Perempuan yang membunuh suami yang memperkosanya batal dihukum mati* (27 Juni 2018) <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44612442> diakses 23 Mei 2025.

76 Nayudu, Ravani Ukti. "Delay in Execution or Clemency? – A Case Commentary on Renuka @ Rinku @ Ratan Kiran Shinde and Anr. v. Union of India and Ors." *Supreme Court Judgement Reporter*, 2023. <https://iledu.in/delay-in-execution-or-clemency-a-case-commentary-on-renuka-rinku-ratan-kiran-shinde-and-anr-v-union-of-india-and-ors/>

akan berlaku untuk penegakkan mulai 2 Januari 2026.

Salah satu materi baru yang menjadi perhatian adalah pengaturan tentang pidana mati. Dalam KUHP 2023, pidana mati tidak lagi menjadi pidana pokok melainkan menjadi pidana alternatif. Ketentuan tentang pidana mati diatur dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP 2023 yang diberlakukan selalu secara alternatif dan dengan masa percobaan untuk adanya perubahan/komutasi hukuman menjadi pidana penjara seumur hidup. Berdasarkan proses pembahasan, sebelum disahkan pada Desember 2022, rumusan Pasal 100 ayat (1) adalah "*Hakim 'DAPAT' menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun*" diubah menjadi "*Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan sepuluh tahun.*"

Di dalam rapat pengesahan di Dewan Perwakilan Rakyat tanggal 24 November 2022, seluruh fraksi partai politik⁷⁷ menyatakan setuju dan memiliki pemahaman yang sama untuk menghapus kata 'Dapat' dengan maksud agar pemberlakuan seluruh pidana mati kedepannya harus selalu dengan masa percobaan. Melalui beberapa kesempatan, Kementerian Hukum dan HAM RI memberikan pernyataan terkait pemberlakuan pidana mati wajib dengan masa percobaan 10 tahun ini.⁷⁸ Sedangkan berdasarkan Pasal 101, jika 10 tahun sejak grasi ditolak namun eksekusi tidak dilakukan, maka terpidana mati juga akan mendapatkan kesempatan perubahan hukuman menjadi seumur hidup.⁷⁹

Dengan kebaruan Pasal 100 dan Pasal 101 tersebut, maka pengaturan pidana mati mengalami pembaruan yang mengarah pada ketentuan yang lebih menguntungkan terpidana mati. Sesuai dengan asas hukum pidana dalam Pasal 1 ayat (2) KUHP yang berlaku saat ini, bilamana ada perubahan dalam perundang-undangan sesudah perbuatan dilakukan, maka terhadap terdakwa diterapkan ketentuan yang paling menguntungkannya. Asas ini dikenal dengan nama *Lex Favor Reo*.

Dalam KUHP 2023 Pasal 3 ayat (7) mengatur prinsip *Lex Favor Reo* yang diartikan jika terdapat perubahan hukum, maka aturan dengan sanksi pidana yang lebih meringankan yang akan digunakan sebagaimana dalam bunyi ayat berikut:

Dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru, pelaksanaan putusan pemidanaan disesuaikan dengan batas pidana menurut peraturan perundang-undangan yang baru.

Dengan demikian ketentuan masa percobaan bagi terpidana mati harusnya berlaku juga bagi orang-orang yang saat ini duduk dalam deret tunggu pidana mati. Hal ini memberikan kesempatan perubahan hukuman pidana mati menjadi seumur hidup kepada terpidana mati, setelah 10 tahun masa percobaan. Selama masa percobaan tersebut, eksekusi terpidana mati tidak boleh dilakukan.

77 TVR Parlemen, '(KOMISI III DPR RI RAKER DENGAN MENKUMHAM RI - KAMIS, 24 NOVEMBER 2022 (PART 2))' *TVR Parlemen* (24 November 2022) <https://www.youtube.com/watch?v=nxHDZQoyBNo&ab_channel=TVRPARLEMEN> diakses 06 November 2024

78 BeritaSatu, 'Diberlakukan KUHP Baru, Pidana Mati dengan Percobaan 10 Tahun' *BeritaSatu* (29 November 2022) <<https://youtube.com/shorts/NYv0CdbtFow?si=fY-4OiOU8vdzrjYC>> accessed 06 November 2024

79 BeritaSatu, 'Diberlakukan KUHP Baru, Pidana Mati dengan Percobaan 10 Tahun' *BeritaSatu* (29 November 2022) <<https://youtube.com/shorts/NYv0CdbtFow?si=fY-4OiOU8vdzrjYC>> accessed 06 November 2024

Di antara 563 terpidana mati saat ini, terdapat 109 terpidana mati sudah duduk di masa tunggu eksekusi lebih dari sepuluh tahun. Terhadap ke-109 orang tersebut, pada Januari 2026, harus segera dilakukan penilaian untuk perubahan hukuman.

F. Perkembangan Persiapan Implementasi Pengaturan Pidana Mati pada KUHP 2023

Pasca pengesahan KUHP 2023, hal yang perlu diperhatikan adalah proses penyusunan aturan pelaksana pidana mati tersebut. Kementerian Hukum dan HAM sedang menyusun sebuah Rancangan Peraturan Pemerintah terkait perubahan pidana (komutasi) pidana mati menjadi pidana seumur hidup. Namun, dalam perkembangan pembahasannya, informasi yang muncul adalah terdapat perdebatan tentang bagaimana merespons kebaruan pengaturan pidana mati dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP 2023 tersebut.

1) Terdapat Perdebatan tentang Tidak Berlakunya Masa Percobaan secara Otomatis

Jika merujuk pada proses pembahasan pada November 2022, maka seluruh hukuman pidana mati harus disertai dengan masa percobaan. Dengan demikian, maka pengaturan pidana mati menjadi lebih ringan karena wajib didahului dengan masa percobaan, sehingga aturan ini sesuai dengan asas hukum pidana akan menguntungkan orang yang saat ini dalam deret tunggu. Namun, dalam proses penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi Hukuman, muncul perdebatan bahwa masa percobaan 10 tahun tidak akan berlaku pada seluruh pidana mati.

Masa percobaan dianggap bergantung pada kehendak hakim. Ke depan masih terbuka peluang bagi hakim untuk menjatuhkan pidana mati tanpa masa percobaan sepuluh tahun. Hal ini didasarkan pada perumusan normatif Pasal 100 KUHP 2023, yang masih berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

- (1) *Hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan selama 10 (sepuluh) tahun dengan memperhatikan:
a. rasa penyesalan terdakwa dan ada harapan untuk memperbaiki diri; atau
b. peran terdakwa dalam Tindak Pidana.*
- (2) ***Pidana mati dengan masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dicantumkan dalam putusan pengadilan.***
- (3) *Tenggang waktu masa percobaan 10 (sepuluh) tahun dimulai 1 (satu) Hari setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.*
- (4) *Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji, pidana mati dapat diubah menjadi pidana penjara seumur hidup dengan Keputusan Presiden setelah mendapatkan pertimbangan Mahkamah Agung.*
- (5) *Pidana penjara seumur hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak Keputusan Presiden ditetapkan.*
- (6) *Jika terpidana selama masa percobaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, pidana mati dapat dilaksanakan atas perintah Jaksa Agung.*

Dengan adanya ayat (1) yang menyatakan hakim memperhatikan 2 kondisi, yaitu rasa penyesalan dan peran terdakwa, timbul interpretasi bahwa masa percobaan 10 tahun hanya diberikan apabila telah dinyatakan oleh hakim. Hal ini juga diperkuat dengan adanya rumusan Pasal 100 ayat (2) yang menyatakan bahwa masa percobaan 10 harus dicantumkan dalam putusan pengadilan. Untuk terpidana mati yang saat ini sudah dalam deret tunggu tidak mungkin dalam putusannya dicantumkan masa percobaan 10 tahun, karena tidak ada pengaturan masa percobaan 10 tahun sebelumnya adanya KUHP 2023.

2) Proses Pembahasan KUHP 2023

Hal ini menimbulkan beberapa pertanyaan mendasar. *Pertama*, bagaimana sebenarnya proses pembahasan yang disepakati antara Pemerintah dan DPR terkait dengan kebaruan pengaturan pidana mati dalam KUHP 2023? *Kedua*, bagaimana jaminan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Indonesia, untuk memberikan kesempatan pada terpidana mati yang saat ini duduk dalam deret tunggu, untuk mendapatkan kesempatan memperoleh pengubahan hukuman? Untuk menjawab hal tersebut, dalam rangkaian penulisan kertas kebijakan ini, Komnas Perempuan menyelenggarakan Konsultasi Ahli tentang Peluang dan Tantangan Penerapan Komutasi bagi Terpidana Mati dengan ahli termasuk di dalamnya perumus KUHP 2023 pada 9 Desember 2024, yang dihadiri oleh ahli yaitu Todung Mulya Lubis, Eddy O.S. Hiariej, Maruarar Siahaan, Taufik Basari, dan Asmin Fransiska.

Eddy O.S. Hiariej bertindak sebagai Wakil Menteri Hukum yang juga pada saat pembahasan KUHP 2023 pada 2022 menjadi Wakil Menteri Hukum dan HAM mewakili pemerintah memimpin pembahasan KUHP 2023. Menurutnya, penghapusan kata “dapat” dalam Pasal 100 ayat (1) KUHP 2023 dimaknai sebagai komitmen politik hukum pidana mati di Indonesia yang bergeser, tidak lagi melihat pidana mati sebagai pidana pokok, namun sebagai pidana alternatif yang **wajib selalu disertai dengan masa percobaan 10 tahun.**

Hal yang sama juga disampaikan oleh Taufik Basari yang saat itu merupakan Anggota Komisi III DPR RI. Dalam sebuah video pembahasan antara Komisi III dengan DPR, Taufik Basari menyatakan bahwa dengan adanya kesepakatan pembahasan penghapusan kata “dapat” maka harus diikuti dengan dihapuskannya poin-poin dalam Pasal 100 ayat (1) huruf a dan b, dan Pasal 100 ayat (2). Kedua poin ini masih menggantungkan jaminan pemberian 10 tahun masa percobaan yang tidak sesuai dengan kesepakatan pembahasan. Poin a dan b tersebut menandakan bahwa masa percobaan digantungkan kepada hakim, sedangkan kesepakatan memberlakukan pidana mati harus dengan masa percobaan 10 tahun. Dalam Konsultasi Ahli, Taufik Basari juga menyatakan bahwa tidak dihapuskannya poin a dan b serta ayat (1) Pasal 100 merupakan bentuk “kecolongan” karena tidak mengecek kembali suntingan akhir pemerintah. Namun, ia menekankan bahwa masa percobaan 10 tahun benar akan diberlakukan untuk seluruh terpidana.

Dalam Konsultasi Ahli tersebut juga diperjelas mengenai percobaan 10 tahun bagi terpidana mati yang saat ini duduk dalam deret tunggu. Todung Mulya Lubis, Eddy O.S. Hiariej, Maruarar Siahaan, Taufik Basari, dan Asmin Fransiska mengkonfirmasi bahwa jika benar kesepakatan pembahasan adalah pidana mati harus selalu diikuti dengan masa percobaan, maka KUHP 2023 memperkenalkan

pengaturan pidana mati dengan ketentuan yang lebih ringan. Hal itu menandakan bahwa terdapat perubahan hukum ke arah yang lebih meringankan. **Sehingga, mereka yang saat ini sudah duduk dalam deret tunggu eksekusi pidana mati, harus mendapatkan kemungkinan perubahan hukuman setelah 10 tahun masa percobaan.** Dalam Konsultasi Ahli juga dinyatakan bahwa akan ada proses revisi KUHP 2023 yang akan dilakukan sebelum keberlakuan KUHP 2023 pada Januari 2026, Eddy O.S Hiarriej menyatakan bahwa salah satu materi yang akan direvisi adalah tentang pidana mati, bahwa pidana mati harus selalu diikuti dengan masa percobaan 10 tahun tanpa bergantung pada putusan hakim.

G. Kondisi Fenomena Deret Tunggu dan Kondisi Spesifik Perempuan Terpidana Mati di Indonesia

Bagian ini akan memberikan analisis mengenai kekerasan dalam fenomena deret tunggu yang terjadi di Indonesia. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), misalnya, menemukan beberapa indikasi mengenai dugaan pelanggaran hak asasi manusia terhadap terpidana mati baik perempuan ataupun laki-laki. Mulai dari fasilitas tahanan yang buruk, akses kesehatan dan makanan yang tidak memadai, pembatasan hak beraktivitas hingga pengaturan ketat terhadap kunjungan keluarga.

Temuan-temuan tersebut menggambarkan betapa buruknya kondisi yang dialami oleh terpidana mati, dengan berbagai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di dalam penahanan mereka. Fenomena deret tunggu tidak hanya menyebabkan trauma mental yang parah, tetapi juga gangguan fisik yang signifikan. Dampak psikologis yang terjadi antara lain berupa stres, gangguan kecemasan, gangguan kejiwaan, dan bahkan kematian. Kondisi ini menunjukkan betapa beratnya penderitaan yang dialami oleh terpidana mati yang terjebak dalam sistem yang tidak memberikan perlindungan terhadap hak-hak dasar mereka.

Dampak negatif terhadap kondisi tahanan yang buruk dirasakan lebih signifikan oleh perempuan terpidana mati. Hal ini dikonfirmasi dalam Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati yang dilakukan oleh Komnas Perempuan pada tahun 2024.⁸⁰ Pemantauan tersebut dilakukan terhadap 14 perempuan terpidana mati pada 8 Lembaga Pemasarakatan Perempuan (satu di antaranya menolak diwawancarai, satu orang lainnya sudah mendapatkan grasi pengubahan hukuman). Kondisi terpidana mati perempuan tersebut akan dinilai dari 3 elemen dasar yang menunjukkan buruknya kondisi dalam masa deret tunggu yang sekaligus menjadi dasar pengecualian eksekusi hukuman mati terhadap mereka.

80 Komnas Perempuan, *Jiwa-Jiwa yang Disiksa: Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP) 2024* (Komnas Perempuan 2024) <https://webbaru.komnasperempuan.go.id/file-manager/get-content?ref=IkltVjVTakZqTWxa915771c37fd28294e6f93d6f7dfb90fac32...> diakses 23 Mei 2025.

Kondisi terpidana mati perempuan berdasarkan terjadinya Fenomena Deret Tunggu

No.	Elemen terjadinya fenomena deret tunggu		
	Waktu tunggu lebih dari 5 tahun	Kondisi pemenjaraan yang buruk/kejam	Dampak kesehatan fisik, psikologis dan psikis
1.	<p>14 terpidana mati perempuan telah menunggu dari 2 hingga 22 tahun⁸¹</p> <p>7 orang sudah dalam deret tunggu lebih dari 5 tahun,⁸² dan 5 orang sudah dalam deret tunggu terpidana mati lebih dari 10 tahun⁸³</p>	<p>Ke-8 tempat lapas ke-14 terpidana mati perempuan mengalami kelebihan penghuni</p> <p>Dari paling kecil lebih 66% sampai dengan paling besar hingga 271%⁸⁴</p>	<p>Di LPP Semarang air yang tersedia untuk kebersihan mengandung kapur sehingga banyak WBP mengalami penyakit kulit.⁸⁵</p>
2.	<p>7 orang yang sudah dalam deret tunggu lebih dari 5 tahun: RS, MF, LS, PA, MJV (sudah dipulangkan ke negaranya akhir 2024), JLC dan BT) (dalam cetak tebal sudah lebih dari 10 tahun)</p>	<p>Perbandingan Penghuni dan penjara juga tidak sesuai standar</p> <ul style="list-style-type: none"> • LPP Tangerang 1:7 • LPP Kerobokan 1:8 • LPP Bandar Lampung 1:8 • LPP Bandung 1:13 • LPP Medan 1:10⁸⁶ 	<p>Di LPP Malang sumber air mati, tidak dapat dialirkan ke sel, sehingga WBP harus mengangkat air ke kamar sel sendiri.⁸⁷</p>
3.	<p>Tidak ada remisi bagi terpidana mati dan seumur hidup, bahkan dikatakan catatan perilaku tidak dipertimbangkan substansial. Petugas LPP Tangerang menyatakan harusnya perubahan perilaku lebih baik dari terpidana mati menjadi peluang tidak dilakukannya eksekusi.⁸⁸</p>	<p>Di LPP Bandung, LPP Bali terpidana mati dan seumur hidup tidak boleh keluar LPP untuk mengikuti kegiatan-kegiatan LPP. Petugas menyayangkan kebijakan ini.⁸⁹</p> <p>Namun ditemukan praktik di LPP Palembang bahwa perempuan terpidana pernah diperbolehkan keluar Lapas untuk mengikuti kegiatan⁹⁰</p>	<p>WBP harus membeli sendiri alat-alat kebersihan seperti alat mencuci dan alat mandi</p> <p>Di LPP Tangerang alat mandi hanya diberikan 2 kali dalam setahun, di LPP Bandung diberikan 1 kali dalam sebulan.⁹¹</p> <p>Di LPP Medan alat kesehatan tidak sama sekali disediakan.⁹²</p>

81 Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasarakatan Perempuan (LPP), Komnas Perempuan 2024* (Komnas Perempuan, 2025) Hlm. 4

82 Ibid. Hlm. 44

83 Ibid. Hlm. 44

84 Ibid. Hlm. 26

85 Ibid. Hlm. 32

86 Ibid. Hlm. 26

87 Ibid. Hlm. 32

88 Ibid. Hlm. 31

89 Ibid. Hlm. 30

90 Ibid. Hlm. 30

91 Ibid. Hlm. 33

92 Ibid. Hlm. 33

4	Privasi seksual WBP perempuan di LPP Lampung terlanggar, karena kamar mandi hanya tertutup setengah badan, dikarenakan bangun LPP tersebut sebelumnya diperuntukkan WBP laki-laki ⁹³	Terpidana mati perempuan JLC pernah masuk dalam eksekusi pidana mati pada 2015-26 lalu, yang membuat psikologisnya terganggu ⁹⁴ Ia juga pernah menyaksikan bagaimana RA (terpidana mati terdahulu) dijemput untuk dilakukan eksekusi pada 2015 lalu. Hal ini membawa dapat psikologis yang buruk terhadapnya. ⁹⁵ JLC pernah berpikiran untuk bunuh diri ⁹⁶ JLC juga pernah dikirim surat oleh Kejaksaan yang menyatakan ia masuk dalam daftar eksekusi, yang juga menanyakan upaya hukumnya. Atas hal tersebut ia menjadi panik dan berusaha keras mencari pendamping hukum. ⁹⁷
5.	Tidak semua LPP memiliki jumlah dokter yang terstandar untuk mendapatkan status klinik Pratama, sehingga tidak dapat merujuk ke rumah sakit, dan ketersediaan obat terbatas ⁹⁸	Terpidana mati SL merasa ketakutan pasca adanya pemilu 2024, dikarenakan terdapat kecenderungan pemerintah sebelum pasca terpilih melakukan eksekusi pidana mati ⁹⁹
6.	Pembiayaan kesehatan bagi WBP tidak seluruhnya terjamin, jika tidak memiliki jaminan, maka WBP bisa diharuskan membayar sendiri ¹⁰⁰	Terpidana mati RS duduk dalam deret tunggu lebih dari 7 tahun mengalami sulit tidur dan kegelisahan ¹⁰¹
7.	Terpidana mati TH pada saat di LPP Palembang pernah mengalami isolasi di kamar, tidak boleh keluar ¹⁰²	Terpidana mati sempat merasa ingin bunuh diri ketika permohonan pemindahan penempatannya tidak dikabulkan ¹⁰³

93 Ibid. Hlm. 33

94 Ibid. Hlm. 55

95 Ibid. Hlm. 65

96 Ibid. Hlm. 67

97 Ibid. Hlm. 52

98 Ibid. Hlm. 35

99 Ibid. Hlm. 55

100 Ibid. Hlm. 37

101 Ibid. Hlm. 65

102 Ibid. Hlm. 58

103 Ibid. Hlm. 62

KERTAS POSISI
Penerapan Komutasi Bagi Perempuan Terpidana Mati

8.	Di LPP Semarang hanya keluarga inti saja yang dapat mengunjungi terpidana mati ¹⁰⁴	Terpidana mati AK menyatakan ingin bunuh diri, karena lelah dengan penderitaan yang dialaminya, seperti dibunuh secara perlahan ¹⁰⁵
9.	Di 4 LPP fasilitas <i>video call</i> dibatasi per hari hanya 15 menit, dan pada saat melakukan pemanggilan diawasi oleh petugas ¹⁰⁶	Terpidana mati merasa selalu khawatir akan dijemput sewaktu-waktu untuk dieksekusi. Mereka juga merasa sedih ketika temannya pulang atau bebas karena yang keluar adalah teman dekat mereka selama di Lapas ¹⁰⁷
10	Ditemukan adanya pembatasan akses layanan kesehatan jiwa untuk terpidana yang hukumannya tinggi, termasuk pidana mati. ¹⁰⁸ Layanan kesehatan jiwa tidak dapat disediakan karena keterbatasan SDM dan anggaran. ¹⁰⁹ Layanan konseling masih bersifat aksidental dengan adanya kerja sama. ¹¹⁰	Terdapat juga terpidana mati yang tidak mau bersosialisasi sama sekali. Ia memiliki gangguan kejiwaan dan seringkali tidak mau keluar kamar. Lapas berupaya mendekati WBP tersebut dengan mengajak berbincang, termasuk membujuk ia mengajukan upaya hukum. ¹¹¹

Kondisi yang dipaparkan dalam tabel mengindikasikan terjadinya fenomena deret tunggu sebagai bentuk penyiksaan. Fenomena ini jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hak asasi manusia yang telah diakui secara internasional. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana Indonesia membutuhkan reformasi untuk memastikan bahwa penerapan hukuman mati tidak disertai dengan penderitaan tambahan yang tidak manusiawi.

Terhadap terpidana mati yang sudah dalam deret tunggu tersebut, seharusnya dapat diberikan perubahan hukuman (komutasi). Instrumen hak asasi manusia yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa Pidana mati menjadi sanksi yang tidak adil karena menghasilkan penghukuman lebih dari yang ditujukan dari hukuman tersebut, yaitu tidak hanya kematian akibat eksekusi itu namun juga penyiksaan.¹¹² Atas dasar hal ini, eksekusi tidak boleh dilakukan pasca terjadinya fenomena deret tunggu.

Pertimbangan fundamental lainnya yang dihadapi perempuan terpidana mati, berdasarkan temuan pemantauan Komnas Perempuan, selain fenomena deret tunggu sebagai bentuk penyiksaan, adalah

104 Ibid. Hlm. 64

105 Ibid. Hlm. 66

106 Ibid. Hlm. 64-65

107 Ibid. Hlm. 73

108 Ibid. Hlm. 69

109 Ibid. Hlm. 70-71

110 Ibid. Hlm. 71

111 Ibid. Hlm. 73

112 *In re Kemmler*, 136 US 436, 447 (1890).

terjadinya *unfair trial* dalam proses hukum yang berujung pada putusan pidana mati. Banyak perempuan terpidana mati tidak didampingi pengacara sejak awal penyidikan, atau mendapat bantuan hukum yang tidak layak dan tidak maksimal. Bagi WNA, ketiadaan penerjemah yang memadai juga menjadi masalah serius. Selain itu, negara setempat sering kali tidak segera memberi notifikasi kepada perwakilan RI saat WNI ditangkap atau terlibat kasus hukum berat.

Meski dalam proses penundaan eksekusi mati ditekankan kemungkinan upaya hukum lanjutan untuk memastikan hak asasi para perempuan terpidana mati termasuk untuk membuka ruang pada kesalahan peradilan, namun temuan pemantauan ini menunjukkan bahwa mereka kesulitan mendapat bantuan hukum dan pendampingan dari pengacara saat upaya hukum lanjutan selama berada di LPP, bahkan mereka sendiri tidak cukup paham akan hak-hak dan proses hukum yang dapat mereka lakukan. Terdapat kondisi ketika perempuan terpidana mati mengajukan Peninjauan Kembali (PK), terpidana mati juga mengaku tidak mengetahui alasan penolakan PK dan tidak memegang dokumen putusan dan tidak mendapatkan informasi dari advokat pendamping. Dalam situasi lain, Perempuan terpidana mati yang mampu menyewa pengacara justru menjadi korban makelar kasus. Adanya hambatan secara besar-besaran atas akses terhadap keadilan merupakan bentuk penyiksaan dan perlakuan atau hukuman lain yang terlalu kejam, tidak manusiawi yang juga dialami oleh para perempuan terpidana mati dalam fenomena deret tunggu.

Dampak dari penjatuhan hukuman mati sendiri merupakan penyiksaan yang tidak hanya dirasakan oleh terpidana mati, tetapi juga keluarga dan pihak-pihak yang ada di sekitar terpidana mati. Stigma, diskriminasi, penderitaan dan kesedihan, serta ketakutan dialami oleh keluarga dari perempuan terpidana mati sejak dalam masa deret tunggu hingga eksekusi mati dilaksanakan. Pada keluarga dan anak-anak dari Perempuan terpidana mati, stigma sosial juga terus menerus menghantui setelah eksekusi dilakukan sehingga berdampak pada kondisi psikologis mereka.

Hal terburuk lainnya dalam putusan pidana mati dan fenomena deret tunggu bagi perempuan terpidana mati adalah tidak dipertimbangkannya situasi perempuan yang telah menjadi ibu, perempuan yang menjadi tulang punggung keluarga, dan perempuan yang menjadi tempat bergantung perawatan orang tua dan keluarga lainnya. Situasi anak, orang tua atau pihak keluarga terdampak akibat ketiadaan perawatan dan penopang ekonomi tidak dipertimbangkan sama sekali dalam hukuman mati dan fenomena deret tunggu. Dalam hal ini perempuan yang mendapat hukuman mati dan berada dalam fenomena deret tunggu mengalami penyiksaan berlapis.

Fakta-fakta ini sesuai dengan temuan Komite HAM PBB menyebutkan bahwa mayoritas perempuan yang dijatuhi hukuman mati merupakan penyintas kekerasan berbasis gender yang telah berlangsung sangat lama. Meskipun demikian, kekerasan berbasis gender tidak pernah sepenuhnya dipertimbangkan dalam penjatuhan hukuman mati terhadap perempuan.

H. Jaminan Komutasi/Perubahan Hukuman bagi Terpidana Mati Saat ini

Berdasarkan analisis pada bagian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa seharusnya terpidana mati perempuan yang saat ini dalam deret tunggu eksekusi pidana mati apalagi yang telah mencapai

masa lebih dari 10 tahun seharusnya mendapatkan jaminan perubahan hukuman/komutasi pidana dengan peluang yang ada dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP 2023.

Oleh karena itu, perumusan kebijakan turunan dalam Peraturan Pemerintah tentang Komutasi harus disosialisasikan bahwa terpidana mati yang saat ini dalam deret tunggu berhak mendapatkan kesempatan untuk diubah hukuman. Sosialisasi ini penting mengingat juga peluang Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP 2023 ini juga dipertanyakan oleh para terpidana mati, apakah ini berlaku untuk mereka atau tidak.¹¹³

Namun tidak hanya dalam bentuk memberikan informasi kemungkinan dapat diberlakukannya perubahan hukuman bagi terpidana mati saat ini. Rancangan Peraturan Pemerintah juga harus menjamin kesesuaian pelaksanaan perubahan hukuman dengan kerangka HAM jaminan komutasi seperti yang dijelaskan sebelumnya. Selain itu, Rancangan PP tentang Komutasi juga harus menjawab permasalahan terpidana mati yang saat ini terjadi. Berikut jaminan yang harus diberikan dan masalah yang terjadi disertai dengan rekomendasi yang harus dilakukan.

1) Tidak Boleh Ada Pengecualian Terpidana Mati untuk Mendapatkan Komutasi

Instrumen HAM menyatakan bahwa kesempatan perubahan hukuman tidak boleh dijalankan secara diskriminatif. Tidak boleh ada terpidana mati yang dikecualikan untuk mendapat hak ini. Namun, dalam kondisi saat ini terdapat perbedaan kesempatan perubahan hukuman bagi terpidana kasus narkoba.

Presiden sebelumnya Joko Widodo pernah mendeklarasikan penolakan terhadap seluruh permohonan grasi terpidana kasus narkoba.¹¹⁴ Hal terbukti dalam keputusan grasi yang diberikan oleh Presiden, bahwa ia menolak memberikan untuk terpidana kasus narkoba.¹¹⁵ Dalam praktik di lapangan, hal ini menjadi permasalahan, dikatakan oleh jaksa bahwa permohonan grasi untuk terpidana mati kasus pembunuhan justru lebih mudah dikabulkan dibandingkan kasus narkoba.¹¹⁶

Hal ini perlu diperhatikan dalam perumusan Peraturan Pemerintah tentang komutasi. Tidak boleh ada pengecualian untuk kasus narkoba. Jaminan komutasi dalam implementasi KUHP 2023 harus tidak memberi peluang bagi presiden untuk menolak dikarenakan proses komutasi ini berasal dari proses pembinaan (bagian dari sistem masyarakat) dan bukan lagi sebagai hak presiden dalam bentuk grasi. Oleh sebab itu, jika sudah diusulkan oleh masyarakat untuk mendapatkan perubahan, presiden hanya berwenang untuk memberikan persetujuan atau formalisasi serta tidak diperkenankan untuk menolak rekomendasi, apalagi menolak untuk pengecualian tindak pidana tertentu.

113 SL dan JLC yang merupakan terpidana mati telah mengetahui adanya KUHP 2023, mereka berharap bahwa KUHP 2023 akan berlaku surut (berlaku untuk mereka yang sudah menjadi terpidana mati).

114 <https://icjr.or.id/presiden-tolak-beri-keppres-grasi-para-terpidana-mati/>

115 <https://news.detik.com/berita/d-2772495/jokowi-tolak-grasi-64-terpidana-mati-narkoba-sudung-positif-segera-eksekusi>

116 Hlm. 54

2) Upaya Hukum Harus Wajib Tersedia untuk Seluruh Terpidana Mati

Seluruh upaya hukum harus ditempuh karena kasus pidana mati menuntut standar hukum acara tertinggi. Hak atas upaya hukum wajib dijalankan sepenuhnya. Namun, kekhawatiran muncul di kalangan terpidana mati, jika mereka mengajukan upaya luar biasa seperti Peninjauan Kembali dan ditolak, justru dapat mempercepat eksekusi karena dianggap telah menempuh seluruh jalur hukum yang tersedia.¹¹⁷

Dengan adanya jaminan komutasi dalam Pasal 100 dan Pasal 101 KUHP 2023, maka pemerintah perlu menegaskan bahwa selama masa tunggu terpidana mati yang belum 10 tahun, eksekusi tidak dapat dilaksanakan. Selain itu, jika sudah lebih 10 tahun menunggu, namun penilaian tidak kunjung dilakukan, maka eksekusi juga tidak dapat dilakukan sampai dengan ada Keputusan Penilaian Presiden.

Perlu juga dijamin apabila pada proses penilaian tidak direkomendasikan untuk dilakukan perubahan hukuman, namun ia belum mengajukan grasi, maka terpidana mati berhak tidak dieksekusi sampai dengan ia mengajukan grasi. Jika kemudian grasi tersebut ditolak, perlu juga didorong dengan peluang Pasal 101, bahwa masa tunggu baru 10 tahun dapat diberikan kepada terpidana mati tersebut. Apabila dalam masa tunggu tersebut ia mendapatkan catatan tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki, maka baru dapat dilakukan eksekusi.

3) Syarat Mengajukan tidak boleh tidak Efektif, Terlalu membebani, dan Bersifat diskriminatif dan Pertimbangan Harus Substansial dan Bermakna (*Meaningful*)

Syarat dalam Pasal 100 KUHP 2023 tentang ‘tidak menunjukkan sikap dan perbuatan yang terpuji serta tidak ada harapan untuk diperbaiki’ harus memiliki indikator terukur secara transparan dan diatur secara akuntabel dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi Hukuman. Setiap prosedur yang dilakukan oleh terpidana mati harus dipertimbangkan dan tidak boleh diabaikan begitu saja. Hal ini karena pengabaian pertimbangan substansial bagi terpidana mati terjadi saat ini.

Meskipun saat ini terpidana mati dalam deret tunggu eksekusi belum memiliki status hukuman yang jelas, akan tetapi pihak Lapas tetap melakukan serangkaian upaya pembinaan. Melalui proses pembinaan tersebut, Lapas melakukan penilaian terhadap narapidana dengan menggunakan Standar Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), yang berlaku secara nasional, telah terdigi-talisasi, dan dilaporkan oleh Lapas setiap bulan. Laporan ini turut disertakan dalam pengajuan grasi.

Namun, menurut LPP Bandung, hasil pembinaan yang telah dilakukan serta perubahan sikap WBP selama menjalani hukuman **tidak dipertimbangkan ketika upaya hukum mereka ditolak**. Penolakan tersebut berdampak pada WBP, menyebabkan mereka kehilangan motivasi untuk mengikuti program pembinaan di LPP.¹¹⁸ WBP sendiri juga mempertanyakan mengapa perilaku mereka yang sudah baik tidak menjadi pertimbangan untuk mendapatkan pengurangan hukuman/remisi.¹¹⁹

117 Hlm. 52-53

118 Hlm. 53-54

119 Hlm. 66-67

Atas hal ini bahkan petugas masyarakat menyatakan kritik terhadap proses grasi selama ini yang bertitik berat pada opini masyarakat yang berorientasi pada penghukuman. Menurut petugas Lapas, ia meminta secara implisit bahwa presiden seharusnya dapat menilai grasi secara objektif tanpa terpengaruh opini publik.¹²⁰ Bahkan Petugas Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM juga menyatakan bahwa hukuman mati justru akan membuat upaya masyarakat menjadi sia-sia karena terpidana tidak bisa kembali kepada masyarakat.¹²¹

Atas dasar itu, Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi Hukuman harus memastikan bahwa penilaian terhadap terpidana mati dilakukan secara akuntabel dan dapat dipantau, baik oleh terpidana maupun keluarganya. Jika perubahan hukuman tidak direkomendasikan, terpidana atau keluarganya harus memiliki hak untuk mengajukan uji ke pengadilan atau Menteri Imigrasi dan Pemasaran.

4) Prosedur harus Jelas dan Informasi Harus Cepat Diberikan

Saat ini prosedur grasi masih menjadi persoalan serius yang harus dipertimbangkan kembali. Dalam prosedurnya, keputusan atas permohonan grasi seharusnya paling lama empat bulan sejak permohonan diajukan akan tetapi dalam praktiknya tidak ada kepastian kapan Keputusan grasi dijawab. Setidaknya 3 (tiga) WBP telah mengajukan grasi ke Presiden; hanya 1 (satu) WBP terpidana mati (MU) yang telah mendapatkan putusan setelah menunggu selama tujuh tahun. MU mengajukan permohonan grasi di tahun 2016 dan mendapatkan putusan grasi di tahun 2023.¹²²

Sebagai penekanan bahwa proses komutasi pidana mati atas dasar KUHP 2023 berbeda dari hak Presiden untuk memberikan grasi. Sehingga dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi Hukuman harus diatur apabila formalisasi oleh presiden tidak kunjung diterbitkan, maka sama dengan rekomendasi perubahan hukum disetujui oleh Presiden, sehingga ia otomatis mendapatkan perubahan hukuman.

5) Komutasi Wajib bagi Mereka yang mengalami Fenomena Deret Tunggu

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa apabila 3 elemen fenomena deret tunggu terjadi, maka terjadi bentuk penyiksaan terhadap terpidana mati. Ketika penyiksaan terjadi, maka terdapat hukuman ganda (*double jeopardy*) yang diberlakukan bagi terpidana mati, yaitu pidana mati itu sendiri dan penyiksaan yang dihadapi. Untuk mencegah terjadinya hukuman ganda tersebut, maka eksekusi pidana mati tidak dapat dilakukan.

Seperti penjelasan sebelumnya, tiga elemen tersebut terjadi dalam kasus perempuan terpidana mati yang saat ini dalam deret tunggu, yaitu waktu tunggu yang sudah dijalani lebih dari 5 tahun (terdapat 7 orang perempuan terpidana mati), kondisi tempat pemenjaraan yang tidak layak terjadi dengan kelebihan kapasitas (*overcrowding*) dan layanan kebersihan, kesehatan dan nutrisi yang

120 Hlm. 75

121 Hlm. 76

122 Hlm 51

minim dan juga permasalahan mental dialami seperti kegelisahan, sulit tidur, ketakutan atas eksekusi, hingga berkali-kali percobaan bunuh diri. Berdasarkan hal tersebut, seluruh perempuan terpidana mati yang sudah dalam deret tunggu terpidana mati lebih dari 5 tahun seharusnya diberlakukan komutasi secara otomatis. Hal ini dapat diakomodir dalam ketentuan peralihan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perubahan Hukuman.

6) Merespons Kekhawatiran dilakukannya Eksekusi Pidana Mati

Pada masa awal pemerintahan Presiden Joko Widodo pada 2014 – 2015, Presiden memerintahkan dilakukannya eksekusi pidana mati terhadap 18 terpidana. Atas praktik ini, timbul ketakutan dari terpidana mati bahwa pasca pemilu 2024 akan terjadi eksekusi pidana mati yang sama.¹²³ Hingga awal tahun 2025, terdapat 300 terpidana mati yang menunggu untuk dieksekusi di bawah Pemerintahan Presiden Prabowo. Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Masyarakat dan Kejaksaan Agung menyatakan jika eksekusi hukuman mati kepada para terpidana belum bisa dilakukan karena berbagai alasan, utamanya karena adanya upaya hukum lain yang masih dilakukan dan alasan diplomasi mengingat banyak terpidana mati yang merupakan Warga Negara Asing (WNA).¹²⁴

Jaksa Agung bahkan menyayangkan tertundanya eksekusi hukuman mati bagi para terpidana mati. Beberapa kali upaya eksekusi juga telah dilakukan meski tidak berhasil. Dalam wawancaranya bersama Kompas, Kepala Jaksa Agung mengatakan, "Yang saya sayangkan, sekarang kami untuk pelaksanaan hukuman mati sudah hampir 300-an, tapi tidak bisa dilaksanakan."¹²⁵ Penundaan hukuman mati karena alasan lain dan bukan merujuk kepada komitmen dalam perubahan KUHP 2023 menunjukkan masih kuatnya semangat pemerintah saat ini dalam melakukan eksekusi hukuman mati.

Maka untuk merespons hal ini dengan analisis bahwa KUHP 2023 akan berlaku bagi mereka yang saat ini dalam deret tunggu, maka pemerintah lewat peran Jaksa Agung pada tahun 2025 ini harus segera menyatakan bahwa eksekusi pidana mati tidak akan dilakukan sampai dengan 2026 keberlakuan KUHP 2023. Hal ini untuk meminimalisir ketakutan dan gangguan mental terpidana mati yang saat ini dalam deret tunggu yang mana akan menjadi subjek penilaian untuk perubahan hukuman sesuai dengan komitmen KUHP 2023. Oleh karena itu, Jaksa Agung dan Pemerintah hendaknya melakukan moratorium eksekusi pidana mati paling tidak sampai dengan berlakunya KUHP 2023.

I. Kesimpulan

Perubahan ketentuan dalam pasal hukuman mati masih menyisakan perdebatan. Hal ini berfokus pada apakah masa percobaan 10 tahun bagi pidana mati berlaku otomatis atau hanya jika diputuskan hakim. Awalnya, seluruh pidana mati diwajibkan disertai masa percobaan yang menguntungkan terpidana dalam deret tunggu. Namun, dalam pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi Hukuman, muncul pandangan bahwa masa percobaan bergantung pada pertimbangan hakim, bukan aturan yang berlaku mutlak.

123 Dinyatakan oleh SL seorang terpidana mati, hlm. 56

124 Tempo. (2019, April 24). *Menko Yusril ungkap alasan 300 terpidana mati belum dieksekusi*. <https://www.tempo.co/hukum/menko-yusril-ungkap-alasan-300-terpidana-mati-belum-dieksekusi-1204451>

125 Kompas.com. (2025, Februari 5). *Curhat Jaksa Agung: Capek-capek tuntutan hukuman mati, tidak bisa eksekusi*. <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/17031841/curhat-jaksa-agung-capek-capek-tuntut-hukuman-mati-tidak-bisa-eksekusi>

Pasal 100 KUHP 2023 menyatakan hakim menjatuhkan pidana mati dengan masa percobaan jika terdakwa menunjukkan penyesalan atau memiliki peran tertentu dalam tindak pidana. Selain itu, ayat (2) mewajibkan pencantuman masa percobaan dalam putusan pengadilan, sehingga terpidana lama yang putusannya dibuat sebelum KUHP 2023 tidak otomatis mendapat masa percobaan. Hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka celah bagi hakim untuk tetap menjatuhkan pidana mati tanpa masa percobaan.

Melalui kertas posisi ini Komnas Perempuan memandang bahwa komutasi adalah hal yang mutlak penting bagi perempuan terpidana mati. Mengingat adanya kondisi kritis bagi perempuan terpidana mati yang sedang berada dalam masa deret tunggu seperti kondisi penjara yang tidak layak dan dampak psikis yang serius, maka Komnas Perempuan berposisi bahwa:

1. Perempuan terpidana mati yang saat ini berada dalam masa tunggu eksekusi pidana mati harus memperoleh perubahan hukum sekurang-kurangnya menjadi pidana seumur hidup. Selain didasarkan atas kemungkinan yang tercakup dalam perubahan dalam pasal 100 dan 101 KUHP 2023, pemberlakuan komutasi terhadap perempuan terpidana mati merupakan hal yang mendesak mengingat terjadinya kekerasan berbasis gender di dalam tahanan yang terjadi selama dalam masa deret tunggu;
2. Komnas Perempuan mendesak untuk segera dilakukan penilaian untuk perubahan hukuman mati menjadi sekurang-kurangnya penjara seumur hidup per Januari 2026 terhadap perempuan terpidana mati;
3. Bagi perempuan terpidana mati yang saat ini berada dalam deret tunggu lebih dari 10 tahun harus mendapatkan jaminan perubahan hukuman/komutasi pidana secara otomatis. Sedangkan untuk perempuan terpidana mati yang saat ini dalam deret tunggu lebih dari 5 tahun dengan kondisi tempat pemenjaraan yang tidak layak terjadi dengan kelebihan kapasitas (*overcrowding*), layanan kebersihan, kesehatan dan nutrisi yang minim dan juga permasalahan mental dialami seperti kegelisahan, sulit tidur, ketakutan atas eksekusi, hingga berkali-kali percobaan bunuh diri, komutasi juga harus diberikan secara otomatis;
4. Peraturan Pemerintah tentang Komutasi harus dapat diterapkan bagi perempuan terpidana mati yang saat ini dalam deret tunggu;
5. Komutasi terhadap hukuman mati harus diberikan tanpa pengecualian termasuk kepada perempuan terpidana mati akibat kasus narkoba. Perumusan Peraturan Pemerintah melalui komutasi harus memastikan jaminan komutasi dalam implementasi KUHP 2023 tidak memberi peluang bagi presiden untuk menolak dikarenakan proses komutasi ini berasal dari proses pembinaan (bagian dari sistem pemasyarakatan) dan bukan lagi sebagai hak Presiden dalam bentuk grasi;
6. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi Hukuman harus memastikan bahwa penilaian terhadap perempuan terpidana mati dilakukan secara akuntabel dan transparan, baik oleh terpidana maupun keluarganya. Jika perubahan hukuman tidak direkomendasikan, terpidana atau keluarganya harus memiliki hak untuk mengajukan uji ke pengadilan atau ke Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan;
7. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Komutasi Hukuman harus memuat ketentuan mengenai perubahan hukum otomatis. Jika formalisasi oleh presiden tidak kunjung diterbitkan, maka sama dengan rekomendasi perubahan hukum disetujui oleh Presiden, sehingga ia otomatis mendapatkan perubahan hukuman;

8. Jaksa Agung harus segera mengeluarkan kebijakan terkait moratorium eksekusi perempuan terpidana mati tidak sampai dengan 2026 keberlakuan KUHP 2023. Hal ini untuk meminimalisir ketakutan dan gangguan mental perempuan terpidana mati yang saat ini dalam deret tunggu yang mana akan menjadi subjek penilaian untuk perubahan hukuman sesuai dengan komitmen KUHP 2023.

Daftar Pustaka

Jurnal dan Buku

Anne Mori Kobayashi, 'International and Domestic Approaches to Constitutional Protections of Individual Rights: Reconciling the Soering and Kindler Decisions' (1996) 34 *American Criminal Law Review* 225.

David A Sadoff, 'International Law and the Mortal Precipice: A Legal Policy Critique of the Death Row Phenomenon' (2008) 17 *Tulane Journal of International and Comparative Law* 77.

David Pannick, *Judicial Review of the Death Penalty* (1982) 83–84.

'Delay in Execution or Clemency? – A Case Commentary on *Rinku, R., dkk.* (Supreme Court Judgement Reporter, 2023) <https://iledu.in/delay-in-execution-or-clemency-a-case-commentary-on-renuka-rinku-ratan-kiran-shinde-and-anr-v> accessed 4 May 2025.

Hans Göran Franck, *The Barbaric Punishment: Abolishing the Death Penalty* (William A Schabas ed, 2003) 38.

Harold I Schwartz, 'Death Row Syndrome and Demoralization: Psychiatric Means to Social Policy Ends' (2005) 33 *Journal of the American Academy of Psychiatry and the Law* 153, 154.

Patrick Hudson, 'Does the Death Row Phenomenon Violate a Prisoner's Human Rights Under International Law?' (2000) 11 *European Journal of International Law* 833, 837.

Nkem Adeleye, 'The Death Row Phenomenon: A Prohibition against Torture, Cruel, Inhuman and Degrading Treatment or Punishment' (2021) 58(4) *San Diego Law Review* 887.

Laporan Database Lembaga

Adhigama Budiman and Maidina Rahmawati, *Fenomena Deret Tunggu Terpidana Mati di Indonesia* (ICJR, 2020) 9 <https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2022/03/ICJR-Fenomena-Deret-Tunggu.pdf>.

Amnesty International, *Death Sentences and Executions in 2023* (Report, 2024) <https://www.amnesty.org/en/documents/act50/7952/2024/en/>.

Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), *Laporan Situasi Kebijakan Pidana Mati di Indonesia 2023: Perubahan Pidana Mati secara Otomatis Mandat KUHP Baru* (Report, 2024) 22 https://icjr.or.id/wp-content/uploads/2024/06/ICJR_Laporan-Hukuman-Mati-2023.pdf.

Satyawanti Mashudi, Tiasri Wiandani, Fatma Susanti, dan Arinta Dea Dini Singgi, *Jiwa-Jiwa yang Disiksa: Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan (LPP) 2024* (Komnas Perempuan 2024) <https://komnasperempuan.go.id/laporan-pemantauan-ham-detail/jiwa-jiwa-yang-disiksa-laporan-pemantauan-situasi-perempuan-terpidana-mati-di-lembaga-pemasyarakatan-perempuan-lpp> diakses 23 Mei 2025.

Tiasri Wiandani, Satyawanti Mashudi, dkk., *Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)* (Komnas Perempuan, 2024) 3–4.

SDP, *SDP Publik* (Web Page, 4 April 2025) <https://sdppublik.ditjenpas.go.id/dwh>.

Putusan Pengadilan Internasional dan Kasus di Pengadilan HAM

Chisanga v Zambia (CCPR/C/85/D/1132/2002) [7.4].

Cox v Canada (United Nations Human Rights Committee, CCPR/C/52/D/539/1993, 9 December 1994) [17.1]–[17.3], [18].

Fermin Ramirez v Guatemala (Inter-American Court of Human Rights, Series C No 112, 20 June 2005) [118]–[119], [125].

In re Kemmler, 136 US 436, 447 (1890).

Lantsova v Russian Federation (CCPR/C/74/D/763/1997) [9.2].

Pratt v Attorney-General for Jamaica [1994] 2 AC 1 (PC).

Pratt v Jamaica (United Nations Human Rights Committee, CCPR/C/35/D/225/1987, 6 April 1989) [13.6].

Riley v Attorney-General for Jamaica [1983] 1 AC 719 (PC) (Lord Scarman, joined by Lord Brightman, dissenting).

Soering v United Kingdom (1989) 161 Eur Court HR (ser A) 25.

Thompson v Saint Vincent and the Grenadines (CCPR/C/70/D/806/1998) [8.2]; *Kennedy v Trinidad and Tobago* (CCPR/C/74/D/845/1998) [7.3].

Zhumbaeva v Kyrgyzstan (CCPR/C/102/D/1756/2008) [8.6]; Human Rights Committee, *Dermit Barbato v Uruguay*, communication No 84/1981 [9.2].

Laporan dan Panduan

Carole Berrih, *Tidak Manusiawi: Kondisi Lembaga Masyarakat Bagi Terpidana Mati di Indonesia* (KontraS and ECPM, 2019) 93–98.

European Union External Action Service, *Guidelines on the Death Penalty* (Web Page) https://www.eeas.europa.eu/sites/default/files/08_hr_guidelines_death_penalty_en.pdf.

Erasmus Abraham Napitupulu, Komnas HAM and KuPP, *Kertas Kebijakan: Fenomena Deret Tunggu dan Rekomendasi Komutasi Hukuman Mati* (2020) 6 [https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--\\$JWK8.pdf](https://www.komnasham.go.id/files/20211116-dokumen-fenomena-deret-tunggu--$JWK8.pdf).

Human Rights Council, “*Question of the Death Penalty*,” (A/HRC/51/7), 26 Juli 2022.

ICJR, ‘Presiden Tolak Beri Keppres Grasi Para Terpidana Mati’ (Web Page) <https://icjr.or.id/presiden-to->

lak-beri-keppres-grasi-para-terpidana-mati/.

Komnas Perempuan, *Laporan Pemantauan Situasi Perempuan Terpidana Mati di Lembaga Masyarakat Perempuan (LPP)* (Komnas Perempuan, 2025) 4.

UN Commission on Human Rights, *Resolution 2005/59* (20 April 2005) 7(d) <https://www.refworld.org/legal/resolution/unchr/2005/en/38882>.

UN Economic and Social Council, *Safeguards Guaranteeing Protection of the Rights of Those Facing the Death Penalty* (1989) E/RES/1989/64.

UN General Assembly, 'Interim Report of the Special Rapporteur on Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment' (67th session, 2012) A/67/279.

UN Human Rights Committee, *General Comment No 36 on the Right to Life*, para 46.

World Coalition Against the Death Penalty, *Global Overview of Women Facing the Death Penalty* (2018) <https://worldcoalition.org/2018/10/10/global-overview-of-women-facing-the-death-penalty/> accessed 4 May 2025.

Laporan Media

TVR Parlemen, 'Komisi III DPR RI Raker dengan Menkumham RI - Kamis 24 November 2022 (Part 2)' (YouTube, 24 November 2022) https://www.youtube.com/watch?v=nxHDZQoyBNo&ab_channel=TVRPARLEMEN.

BBC News Indonesia, Perempuan yang membunuh suami yang memperkosanya batal dihukum mati (27 Juni 2018) <https://www.bbc.com/indonesia/trensosial-44612442> diakses 23 Mei 2025.

BeritaSatu, 'Diberlakukan KUHP Baru, Pidana Mati dengan Percobaan 10 Tahun' (YouTube, 29 November 2022) <https://youtube.com/shorts/NYv0CdbtFow?si=fY-4OiOU8vdzrjYC>.

Detik News, 'Jokowi Tolak Grasi 64 Terpidana Mati Narkoba, Sudding: Positif, Segera Eksekusi' (Web Page) <https://news.detik.com/berita/d-2772495/jokowi-tolak-grasi-64-terpidana-mati-narkoba-sudding-positif-segera-eksekusi>.

Kompas.com, 'Curhat Jaksa Agung: Capek-capek Tuntut Hukuman Mati, Tidak Bisa Eksekusi' (Kompas.com, 5 Februari 2025) <https://nasional.kompas.com/read/2025/02/05/17031841/curhat-jaksa-agung-capek-capek-tuntut-hukuman-mati-tidak-bisa-eksekusi>

Ridlo, M. (2019, May 3). *Kronologi kekerasan terhadap narapidana narkoba di Nusakambangan*. Liputan6. <https://www.liputan6.com/regional/read/3956605/kronologi-kekerasan-terhadap-narapidana-narkoba-di-nusakambangan>.

Tempo.co, 'Menko Yusril Ungkap Alasan 300 Terpidana Mati Belum Dieksekusi' (*Tempo.co*, 8 Februari 2025) <https://www.tempo.co/hukum/menko-yusril-ungkap-alasan-300-terpidana-mati-belum-dieksekusi-1204451>

NATIONAL COMMISSION ON
VIOLENCE AGAINST WOMEN
KOMISI NASIONAL ANTI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN

KOMNAS PEREMPUAN

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Jl. Latuharhary No.4B, Jakarta Pusat

Tel. +62 21 390 3963

Fax. +62 21 390 3911

Email: mail@komnasperempuan.go.id

Website: <https://komnasperempuan.go.id>